

**SKRIPSI**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan Oleh:

**ENJELIE SILVIA ROSMERY BR.TANGGANG**

**NIM. 2110211320148**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA PIDANA**



Diajukan Oleh:

**ENJELIE SILVIA ROSMERY BR.TANGGANG**

**NIM. 2110211320148**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

**ENJELIE SILVIA ROSMERY BR.TANGGANG  
NIM. 2110211320148**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA PIDANA**

Diajukan Oleh

**Enjelic Silvia Rosmery Br.Tanggung**  
**NIM 2110211320148**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal 12 Desember 2024

Dosen Pembimbing,

**Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn**  
**NIP. 197910022005011001**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Desember 2024

**Ketua Program Studi,**

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP.19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGSAHAN**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM PERKARA PIDANA**

Diajukan oleh


**ENJELIE SILVIA ROSMERY BR.TANGGANG  
NIM 2110211320148**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 201/UN8.1.1/SP/2025

Tanggal :

05 MAY 2025



Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu, Tanggal 8 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H  
Sekretaris : Nur Husna S.Pd.I M.A  
Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 09/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enjellie Silvia Rosmery Br.Tanggung  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320148  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Januari 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.



Banjarmasin,

g membuat pernyataan

*Enjellie Silvia Rosmery Br.Tanggung*  
Enjellie Silvia Rosmery Br.Tanggung  
NIM 2110211320148

## MOTO

“Kita masih bisa mengubah masa depan jika kita semangat”

(Doraemon)

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan kasih kaaruniannya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan penuh rasa hormat, bangga karya ini, Penulis persembahkan kepada:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu saya tercinta **Ipda Posman Sitanggang** dan **Mersie, S.Km.,MM** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas dukungan baik moral maupun hingga material, serta selalu memberikan doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang diberikan tiada hentinya kepada saya, dan karna adanya Bapak dan Ibu saya dapat menjalani hidup dengan penuh tekad dan semangat untuk mampu menyelesaikan Pendidikan studi ini hingga sarjana.

### **Kakak/Adik Tersayang**

Terimakasih kepada kakak/adik saya **Yehezkiel** dan **Joseph Noell** atas

segala dukungan baik secara moril maupun materil, karna adanya kalian yang memberikan dukungan dan semangat bagi saya sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan studi ini hingga sarjana.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada bapa **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn .** yang telah memberikian bimbingan, nasehat, pengarahan bahkan memberikan ide ide hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



## RINGKASAN

Enjelie Silvia Rosmery Br.Tanggung, Januari 2025. **Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana.** Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas hukum universitas lambung mangkurat, 48 halaman. Pembimbing utama Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila. Penegakan hukum bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan, termasuk memberikan hak ganti rugi kepada terdakwa yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Pasal 95 KUHAP mengatur hak tersebut, tetapi implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti proses panjang dan kompleks dalam merealisasikan kompensasi. Meskipun telah diatur dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, terdapat kelemahan dalam memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengkajian sistem dan prosedur hukum di Indonesia terkait tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana untuk memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi secara adil dan efektif.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, apakah tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) KUHAP identik dengan ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP; dan kedua, bagaimana mekanisme pembayaran jika tuntutan ganti rugi tersebut dikabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara ketentuan hukum tersebut dan menjelaskan mekanisme pembayaran ganti rugi bagi terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis untuk pengembangan kerangka hukum pidana, khususnya mengenai restitusi dalam putusan bebas, serta menjadi sumber referensi bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum pidana yang relevan dan berbasis kasus nyata.

Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan pendukung lainnya. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menjelaskan dan menafsirkan data secara sistematis. Metode ini diterapkan untuk memahami keaburan atau kekosongan aturan hukum terkait kompensasi bagi terdakwa yang dibebaskan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan analisis yang komprehensif terkait sistem dan prosedur hukum yang ada, sehingga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi dan memastikan kepastian hukum bagi terdakwa.

Adapun hasil penelitian yang penulis, bahwa :**Pertama**, dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP memiliki

fokus yang berbeda meskipun keduanya membahas ganti kerugian. Pasal 77 mengatur tentang hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik melalui proses peradilan pidana maupun gugatan perdata. Hal ini memberikan dua opsi bagi korban untuk memperoleh kompensasi, baik dalam jalur pidana maupun perdata. Sebaliknya, Pasal 95 Ayat (2) lebih berkaitan dengan pembebasan bersyarat bagi terpidana, yang telah menjalani sebagian masa hukumannya, dengan menekankan pada prosedur administratif dan rehabilitasi pelaku, bukan pada hak korban. Oleh karena itu, meskipun kedua pasal ini ada dalam KUHAP, keduanya memiliki konteks hukum yang sangat berbeda.

Pasal 77 memberikan dampak sosial yang positif bagi korban karena memberi mereka kesempatan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun, tantangan yang dihadapi adalah proses hukum yang panjang dan beban pembuktian yang berat bagi korban. Sebaliknya, Pasal 95 Ayat (2) berfokus pada rehabilitasi narapidana dan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani sebagian masa hukuman. Pembebasan bersyarat memberi kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki perilaku, meskipun sering kali menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan masyarakat jika pelaku belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kedua pasal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, tetapi tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian agar tercapai keadilan yang lebih efektif dan adil bagi semua pihak.

**Kedua**, mekanisme pembayaran ganti kerugian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam perkara pidana. Jika pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut, terdakwa diwajibkan membayar kerugian materiil (kerusakan fisik, harta benda) dan immateriil (trauma psikologis). Proses eksekusi pembayaran dapat dilakukan melalui pelaksanaan langsung, penyitaan harta, atau pembayaran angsuran. Pembayaran langsung dilakukan jika terdakwa mampu secara finansial, sementara penyitaan harta dilakukan jika terdakwa tidak memiliki cukup dana, dengan harta dijual untuk memenuhi ganti kerugian. Jika pembayaran sekaligus tidak memungkinkan, pengadilan dapat memutuskan pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan finansial terdakwa. Namun, beberapa kendala sering menghambat eksekusi pembayaran, seperti kemampuan finansial terbatas pada terdakwa, kesulitan dalam menemukan atau menyita harta benda, serta masalah administratif dan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi. Untuk mengatasi kendala ini, alternatif seperti pendekatan keadilan restoratif, di mana korban dan pelaku berdialog untuk mencapai kesepakatan pembayaran, dapat dipertimbangkan. Selain itu, program bantuan sosial pemerintah untuk mendukung pembayaran ganti kerugian bagi korban dari kalangan ekonomi lemah juga bisa menjadi solusi. Perbaikan regulasi dan prosedur eksekusi dengan memanfaatkan teknologi dapat mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada korban.

Enjelie Silvia Rosmery Br.Tanggung, Januari 2025. **Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 Halaman. Pembimbing Utama Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

## **ABSTRAK**

Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan prinsip keadilan dan melindungi hak asasi manusia (HAM), termasuk hak ganti rugi bagi terdakwa yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Pasal 95 Ayat (2) KUHAP mengatur hak ganti rugi tersebut, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti proses yang panjang dan rumit dalam merealisasikan kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam perbedaan antara tuntutan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP, serta mekanisme pembayaran ganti rugi bagi terdakwa yang dibebaskan. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan metode deskriptif analitis, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer seperti KUHAP dan Undang-Undang terkait, serta sumber sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua pasal tersebut terkait dengan hak ganti rugi, Pasal 77 mengatur hak korban untuk menuntut ganti rugi akibat tindak pidana, sementara Pasal 95 Ayat (2) lebih berfokus pada hak terdakwa yang dibebaskan untuk menerima kompensasi. Proses pembayaran ganti rugi terkendala oleh faktor-faktor seperti keterbatasan finansial terdakwa dan hambatan administratif, namun dapat diatasi dengan perbaikan regulasi, penggunaan teknologi untuk mempermudah eksekusi, dan sosialisasi yang lebih baik mengenai hak korban dan prosedur ganti rugi.

**Kata Kunci:** Tuntutan, Ganti Kerugian, Putusan Bebas, Acara Pidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua, Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan. Tiada hentinya seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran **Tuhan Yesus Kristus** yang telah melimpahkan kasih dan karunia-nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan yang datang silih berganti. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil tertata dengan baik, tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Anang Sophan Tornado,**

**S.H., M.H., M.Kn** . Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, yang selalu memberikan masukan ide ide, motivasi, dengan penuh kesabaran senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga selesai tepat pada waktunya.

4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sangatlah banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
6. Orang tua saya tercinta, Ayahanda **Ipda Posman Sitanggang dan Ibunda Mersie,SKM.,MM** yang telah memberikan bantuan moral dan materil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi pribadi yang berusaha seperti sekarang.
7. Kakak dan Adik saya **Yehezkiel dan Joseph Noell** yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada yang Teristimewa **Dedy Irawan, S.H.**, Terimakasih untuk segala bantuan, waktu, doa, support dan telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi ini .
9. Sahabat-sahabatku tercinta Yovi Apria, Princessa Richen, Imah, Nayla, Intan, Arisa, Viola. Yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2021, Terimakasih telah menemani penulis selama di bangku perkuliahan, berproses, menghibur, berbagi ilmu, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu

yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.

12. Terakhir, untuk diri saya sendiri, **Enjelic Silvia Rosmery Br.Tanggung** Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 8 Januari 2025

**Enjelic Silvia Rosmery Br.Tanggung**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Tentang Praperadilan .....	21
B. Tinjauan Tentang Tuntutan.....	24
C. Tinjauan Tentang Putusan.....	26
D. Tinjauan Tentang Putusan Bebas.....	28
E. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian .....	29
F. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>

A.	Tuntutan Ganti Kerugian yang Diatur dalam Pasal 95 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Identik dengan Ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) .....	34
B.	Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi apabila dalam Tuntutan Ganti Kerugian Dikabulkan .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A.	Kesimpulan .....	55
B.	Saran .....	56
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	.....	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	.....	



## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang pelaksanaan kitab undang undang hukum pidana

